



AKTA PERDAMAIAN
(ACTE VAN DADING)
Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini Kamis tanggal 30 Maret 2023 dalam persidangan Pengadilan Agama Surabaya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah datang menghadap:

Penggugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Surabaya dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Bernike Hangesti H.G., S.H., M.H., CCD., Advokat, yang berkantor Valencia Icon EE 6 - 12, Gedangan Sidoarjo berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 1143/Kuasa/02/2023 tanggal 01 Februari 2023, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai Tergugat I;

Tergugat II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat II;

Dengan ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengakhiri sengketa gugatan harta Bersama yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor : 1038/Pdt/G/2023/Pa.Sby dengan perjanjian sebagai berikut :

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu sebagaimana hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 5 Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk mengakhiri sengketa gugatan Harta Bersama yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Surabaya dengan nomor : 1038/Pdt/G/2023/Pa.Sby dengan Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 03 Maret 2023 yang akan dituangkan dalam perjanjian ini;

Pasal 1

Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa rumah yang ada di perumahan gunung anyar di tempati Penggugat, sementara Tergugat I mendapat uang pengembalian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah),
2. Tergugat II mendapat uang pengembalian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) diperuntukkan anaknya yang bernama Jasmin laulia octa, usia 11 tahun

Pasal 2

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat.

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan.

Menimbang, bahwa perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

Hal 2 dari 5 Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, oleh karena telah terdapat kesepakatan untuk mengakhiri sengketa ini secara damai, maka para pihak diperintahkan untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal 130 HIR dan PERMA No. 01 tahun 2016 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;
2. Menghukum Para pihak tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.005.000,00 (satu juta lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pihak ;

Hal 3 dari 5 Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Drs. Tontowi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	850.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00

Hal 4 dari 5 Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.005.000,00

(satu juta lima ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)